

## **BAB II**

# **PERAN REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM MENINDAK MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK**

### **A. Definisi dan Bentuk Maladministrasi**

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga independen yang lahir sebagai bentuk pencegahan akan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme selanjutnya disebut sebagai KKN. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, tugas dari Ombudsman adalah menerima laporan dugaan maladministrasi dan menindaklanjuti dugaan tersebut hingga jika terbukti benar terjadinya maladministrasi Ombudsman melakukan upaya pencegahan maladministrasi tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Maladministrasi sendiri dalam undang-undang yang sama diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan menggunakan wewenang untuk tujuan lain selain pemberian wewenang tersebut, termasuk kelalaian pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yang hal itu menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi masyarakat pencari layanan.

Bentuk-bentuk maladministrasi yang dijelaskan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan Pasal 5, menyebutkan ada 10 (sepuluh) bentuk, yakni meliputi<sup>52</sup>:

1. Penundaan berlarut, cirinya dengan mengulur waktu tanpa ada keterangan yang jelas;
2. Tidak memberikan pelayanan, cirinya dengan tidak melaksanakan kewajiban melayani masyarakat yang telah melengkapi persyaratan;
3. Tidak kompeten, cirinya pelaksanaan pelayanan tidak sesuai dengan kompetensi penyelenggara;
4. Penyalahgunaan wewenang, cirinya dengan melakukan pelayanan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai;
5. Permintaan imbalan, cirinya meminta uang atau barang dengan niat pribadi;
6. Penyimpangan prosedur, cirinya pelaksanaannya tidak mematuhi standar layanan;
7. Bertindak tidak patut, cirinya bertindak secara tidak sopan, atau tidak patut, atau tidak wajar;
8. Berpihak, condong menguntungkan pihak lain;
9. Konflik kepentingan, cirinya tidak dapat bekerja secara profesional karena terdapat unsur kepentingan pribadi;
10. Diskriminasi, cirinya membedakan dan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan atas dasar perbedaan masyarakatnya.

Pencegahan yang dilakukan ombudsman dalam menindak maladministrasi adalah dengan memberikan rekomendasi. Rekomendasi menurut Undang-

---

<sup>52</sup> *Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan*, n.d.

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan adalah kesimpulan, pendapat, atau saaran yang disusun dari hasil investigasi ombudsman kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti tujuan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Dengan statusnya sebagai lembaga independen diharapkan ombudsman menjalankan tugasnya tanpa ada campur tangan kekuasaan lain dan rekomendasi yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pelaksanaan rekomendasi yang diberikan ombudsman diharapkan mampu untuk menekan adanya maladministrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **B. Peran Pemberian Rekomendasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Bersih**

Rekomendasi yang diberikan Ombudsman, dikeluarkan dikarenakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yakni pelayanan publik terjadi Maladministrasi. Ombudsman selaku lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi adanya penyelewengan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mengeluarkan rekomendasi sebagai bentuk tindakan mengatasi maladministrasi. terlapor maupun atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi yang diberikan, hal ini sesuai dengan amanat pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dilihat dari dasar hukum, tugas, dan tujuannya yakni untuk

menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bersih, Perannya rekomendasi Ombudsman antara lain:

1. Sebagai bentuk pengawasan terhadap maladministrasi pelayanan publik.

Salah satu peran dari rekomendasi ombudsman adalah untuk menciptakan kepastian hukum dari tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat merugikan masyarakat pencari layanan. Dengan adanya rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman, pelanggaran oleh pejabat pelayanan publik yang berujung maladministrasi tidak lagi sebagai bentuk khilaf prosedur yang tidak memiliki konsekuensi hukum.

Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 37 ayat (1)<sup>53</sup>, yang menyatakan bahwa dalam hal ditemukannya maladministrasi, Ombudsman memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan oleh terlapor. Rekomendasi berperan sebagai tindakan hukum sebuah lembaga pengawas yang menindak pejabat pemerintahan atas penyimpangan yang dilakukan. Rekomendasi juga berperan sebagai bukti hukum yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran pelayanan publik menjadi temuan hukum objektif yakni maladministrasi. ini akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk lebih berani dalam menuntut keadilan dalam proses pelayanan publik.

---

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia*.

Didasarkan pula pada pasal 38 ayat (1)<sup>54</sup>, undang-undang yang sama, menyatakan bahwa terlapor dan atasan terlapor yang mendapatkan rekomendasi wajib untuk melaksanakan. Dikuatkan dengan pasal selanjutnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekomendasi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak rekomendasi diterbitkan. Pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait, frasa ‘wajib’ dimaknai sebagai perintah. Rekomendasi berdasarkan definisinya yaitu himbauan moral memiliki perintah administratif bagi instansi bersangkutan yang secara hukum perlu memperbaiki atau mencabut keputusan yang tidak sesuai kewenangan kerja. Pengawasan yang dilakukan tidak dilepaskan setelah penerbitan rekomendasi, melainkan terdapat monitoring lanjutan untuk memastikan rekomendasi dijalankan dengan sebenarnya.

Didasarkan pada pasal 39 Undang-undang yang sama, menyatakan bahwa adanya kewenangan publikasi dari Ombudsman ketika rekomendasi tidak berhasil dijalankan. Ini menunjukkan bahwa rekomendasi memiliki instrumen sanksi dalam pelaksanaannya untuk memperkuat kedudukannya sebagai produk hukum administrasi sehingga memunculkan adanya transparansi dalam menindak instansi yang tidak akuntabel. Rekomendasi juga menjadi kepastian bagi setiap tindakan pejabat negara agar tetap berada pada lingkaran hukum dan memberikan keadilan bagi warga negara.

---

<sup>54</sup> Ibid.

Selain dalam undang-undang Ombudsman, peran rekomendasi juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rekomendasi dapat menjadi bukti penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan pelayanan publik mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian jabatan. Sesuai dengan tujuan dari kedua undang-undang terkait pelayanan publik yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai bidang agar menjamin setiap warganya mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik. Tujuan yang lain adalah sebagai bentuk batasan yang jelas antara kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Upaya melindungi hak masyarakat yang dilanggar.

Secara normatif, pemberian rekomendasi kepada terlapor adalah bentuk pemulihan hak pelapor yang dilanggar atas terjadi maladministrasi dalam pelayanan publik. Hal ini untuk menjamin integritas dari standar penyelenggaraan pelayanan publik tetap terjaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 39 memberikan wewenang lanjutan akibat tidak dilaksanakannya rekomendasi yakni publikasi kepada Presiden dan DPR RI. Rekomendasi dapat dijadikan sebagai bukti hukum untuk penjatuhan sanksi kepada pejabat bersangkutan.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rekomendasi dapat menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Akibat adanya

pelanggaran yang berujung sebagai bentuk kegagalan standar pelayanan, rekomendasi memberikan tindak lanjut perbaikan yang wajib dijalankan berdasarkan pengaduan masyarakat.

Selain itu, rekomendasi berperan memberikan arah standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai bentuk penilaian kualitas birokrasi terhadap masyarakat. Sehingga tindakan pengawasan dengan memberikan rekomendasi kepada terlapor diperuntukkan supaya standar operasional pelayanan kedepannya sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku dan mengedepankan terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Selain berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang salah satunya berisi tentang asas-asas dalam penerapan penyelenggaraan administrasi pemerintahan memposisikan rekomendasi sebagai wadah untuk memastikan bahwa tindak dari pejabat pemberi layanan sesuai dengan asas-asas tersebut. Dan terhadap pelanggaran yang terjadi adalah suatu bentuk koreksi atas ketidaksesuaian wewenang yang dijalankan, mengoreksi adanya penyalahgunaan wewenang, mencampuradukan kewenangan, yang dalam penerapan agar asas-asas tersebut tercapai maka undang-undang ini menjadi dasar Ombudsman mengeluarkan rekomendasi. sehingga memberikan efek jera bagi pejabat yang melanggar agar tidak melampaui wewenang yang diberikan.

Upaya memulihkan asas-asas administrasi pemerintahan yang dilanggar menggunakan rekomendasi juga merupakan bentuk pemulihan kepercayaan kepada publik.

3. Bentuk upaya menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Selain tindak pidana korupsi yang menjadi pusat perhatian masyarakat karena masih terus bermunculan dan merugikan warga negara, dilihat dari bagian yang lebih kecil yakni pada penyelenggaraan pelayanan publik juga berpotensi akan terjadinya korupsi melalui maladministrasi jika tidak segera ditindak dan dihentikan.

Rekomendasi Ombudsman berperan untuk menindak serta mencegah rantai maladministrasi yang berujung akan adanya korupsi dalam lingkup birokrasi pelayanan publik yang dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya berhubungan langsung dengan masyarakat. Tidak hanya korektif terhadap terlapor, namun rekomendasi kerap memberikan saran perbaikan untuk sistem pelayanan publik agar lebih sesuai dan tidak menyalahi wewenang yang diberikan.

Pemberian rekomendasi juga merupakan salah satu perwujudan dari asas-asas pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pemerintah yang lebih baik dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dengan mengoreksi tindakan yang bertentangan dengan asas-asas tersebut beberapa diantaranya adalah asas kepastian hukum, transparansi, hingga keadilan.

Pemberian rekomendasi merupakan salah satu tindakan perwujudan tujuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan aturan yang mendasari pemberian rekomendasi, bukan hanya bentuk saran namun lebih jauh diartikan sebagai perintah korektif untuk memastikan pejabat pemberi layanan publik menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai hukum dan asas-asas yang berlaku untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi penerima layanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 5,<sup>55</sup> menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara memiliki kewajiban tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan nepotisme, melaksanakan tugas tanpa diskriminasi, hingga bertanggungjawab melaksanakan tugas dan tidak melakukan perbuatan tercela yang menguntungkan kepentingan kelompok tertentu bahkan pribadi. Dalam hal ini rekomendasi berperan agar menjaga tindakan penyelenggara negara dalam melakukan pelayanan kepada warga negara berjalan sesuai aturan yang berlaku, memastikan asas-asas dalam penyelenggaraan negara dipatuhi dan memberikan efek jera bahwa terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut akan diberikan rekomendasi sebagai tindak menangani maladministrasi.

Peran rekomendasi yang berhubungan dengan tujuan utama undang-undang ini adalah sebagai pencegahan melebarnya tindak maladministrasi yaitu penyalahgunaan wewenang dengan melakukan

---

<sup>55</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (KKN)*, 1999.

saran perbaikan dalam sistem layanan yang dilakukan pejabat kepada warga yang bertujuan untuk mendorong transparansi, perwujudan keadilan, dan menjaga akuntabilitas birokrasi pemerintahan.

Dengan diberikannya rekomendasi, diharapkan memberikan tekanan administrasi atas pelanggaran yang diperbuat sehingga tidak terjadi pengulangan maladministrasi. Jika ada pengabaian terhadap maladministrasi, ombudsman juga dapat melaksanakan perintah undang-undang untuk mengarahkan terlapor dan atasan terlapor untuk diberikan sanksi administratif hingga publikasi ke Presiden dan DPR RI. Jadi rekomendasi dari Ombudsman bertujuan untuk memastikan maladministrasi tidak mengakar lebih banyak di Indonesia yang berpotensi menjadi tindakan penyelewengan yang lebih besar seperti KKN yang tentunya akan merugikan warga negara dan menghambat aktivitas layanan administrasi negara.

Dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan, mulai dari menindak laporan maladministrasi hingga pemberian rekomendasi untuk perbaikan birokrasi pelayanan publik, diharapkan dalam penerapannya berjalan sebagaimana mestinya. Seperti tindak lanjut pemberian rekomendasi kepada terlapor maupun instansi terlapor dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak rekomendasi tersebut diberikan kepada terlapor maupun atasan terlapor.<sup>56</sup> Dengan adanya jangka waktu pelaksanaan rekomendasi yang jelas, dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak maladministrasi untuk tetap percaya pada penyelenggaraan

---

<sup>56</sup> Ibid.

pelayanan publik di kemudian hari serta jaminan terhadap masyarakat bahwa terlapor maupun atasan terlapor harus melaksanakan perbaikan dari maladministrasi yang dilakukan dengan mematuhi rekomendasi ombudsman.

Namun dilansir dari informasi resmi Ombudsman Republik Indonesia pada Januari 2025, terdapat peningkatan laporan dugaan adanya maladministrasi dari tahun sebelumnya yakni 2024 sebanyak 8.452 laporan menjadi 10.846 laporan di tahun 2025. Dengan jumlah jenis maladministrasi yang paling banyak dilakukan adalah penundaan berlarut disusul dengan tidak memberikan pelayanan.<sup>57</sup> Berdasarkan laporan tersebut, rekomendasi yang dikeluarkan sebagai tahap akhir penindakan maladministrasi belum mencapai tujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya maladministrasi berulang di kemudian waktu.

Peningkatan ini juga tidak selaras dengan kekuatan dasar hukum rekomendasi yang menyebutkan bahwa rekomendasi wajib dilaksanakan, dan pemberian sanksi administratif serta publikasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR dan Presiden yang seharusnya dapat dijalankan dengan melakukan perbaikan maladministrasi. Masih adanya kasus pengabaian rekomendasi ombudsman menjadikan tujuan dari pemberian rekomendasi ini belum terwujud yakni untuk menciptakan penyelenggaraan layanan publik bersih bebas maladministrasi.

### **C. Kasus Pengabaian Rekomendasi dan Peningkatan Maladministrasi**

Beberapa contoh bentuk konkrit dari pengabaian dan tidak dilaksanakannya rekomendasi, adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Indonesia, "Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat."

| No. | Instansi  | Bentuk<br>Maladministrasi   | Bentuk Pengabaian  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Pemerintah Kabupaten Raja Ampat   | Pengabaian Putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dengan nomor perkara perkara 55/Pdt.G/2021/PN Son. | Pemberian rekomendasi pada tanggal 30 April 2025 Terhitung lebih dari 60 (enam puluh) hari kewajiban pelaksanaan rekomendasi belum terlaksana. <sup>58</sup>   |
| 2.  | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Sekolah SMA Negeri Se-Kota Palembang | Penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).                                   | Pelanggaran terjadi pada PPDB 2024 dan menerima perbaikan korektif untuk dilaksanakan, namun sampai Februari 2025 belum sepenuhnya dilaksanakan. <sup>59</sup> |
| 3.  | Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan   | Kasus plagiarisme rektor universitas Halu Oleo  | Setelah terbukti adanya maladministrasi sebesar lebih dari 78%, Ombudsman  |

<sup>58</sup> Indonesia, “Terbukti Maladministrasi, Pemkab Raja Ampat Terima Rekomendasi Ombudsman RI.”

<sup>59</sup> Indonesia, “Terbukti Maladministrasi PPDB Jalur Prestasi, Ombudsman RI Terbitkan Rekomendasi.”

|    |                                    |   |  |
|----|------------------------------------|---|--|
|    | Teknologi<br>(Kemenristekdikti)    |   | menerbitkan rekomendasi untuk Kemenristekdikti untuk menindak rektor Universitas Halu Oleo. Karena temuan yang berbeda, Kemenristekdikti menyatakan tidak termasuk plagiasi dan tidak menjalankan rekomendasi. <sup>60</sup> |
| 4. | Kementerian Keuangan<br>(Kemenkeu) | Tidak membayar ganti rugi (melakukan penundaan berlarut) kepada terlapor yang memenangkan perkara di pengadilan pada 9 (Sembilan) putusan pengadilan yang | Pemberian rekomendasi tertanggal 13 September 2022. Dan pada Desember 2022 belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga dipublikasikan ke DPR dan Presiden. <sup>61</sup>  |

<sup>60</sup> Ombudsman Republik Indonesia, “3 Rekomendasi Lama Diabaikan, Ombudsman Colek Nadiem,” last modified 2019, diakses Maret 24, 2026, <https://ombudsman.go.id/news/r/3-rekomendasi-lama-diabaikan-ombudsman-colek-nadiem>.

<sup>61</sup> Ombudsman Republik Indonesia, “Menkeu Belum Laksanakan Rekomendasi, Ombudsman Sampaikan Laporan Kepada Presiden dan DPR,” last modified 2023, diakses Maret 24, 2026, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/menkeu-belum-laksanakan-rekomendasi-ombudsman-sampaikan-laporan-kepada-presiden-dan-dpr>.

|    |                                 |  |   |
|----|---------------------------------|--|---|
|    |                                 | Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).   |   |
| 5. | Pemerintah Kota Probolinggo     | Penundaan berlarut terkait persoalan penghunian kembali bangunan eks Pepelrada Kota Probolinggo.   | Penerbitan rekomendasi pada tahun 2023. Namun pada monitoring 30 Mei 2024 Ombudsman belum menerima hasil pelaksanaan rekomendasi oleh Walikota Probolinggo. <sup>62</sup>   |
| 6. | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Ditemukan empat maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang antaranya penyimpangan prosedur, pembuatan melawan hukum, pengabaian kewajiban | Setelah ditetapkan pada maret 2018 tentang empat perbaikan yang harus dilakukan, sampai pada Juli 2018 tercatat 2 (dua) yang telah dilaksanakan dan sisanya dalam proses penyelesaian dan dengan alasan perbaikan jangka panjang. Namun hal ini |

<sup>62</sup> Ombudsman Republik Indonesia, "Rekomendasi Belum Dilaksanakan, Ombudsman RI Sambangi Pemprov Jatim," last modified 2024, diakses Maret 24, 2026, Rekomendasi Belum Dilaksanakan, Ombudsman RI Sambangi Pemprov Jatim.

|    |                           |   |   |
|----|---------------------------|---|---|
|    |                           | hukum, dan tidak kompeten. <sup>63</sup>  | tidak sesuai dengan aturan rekomendasi ombudsman yang harus dijalankan 60 (enam puluh) hari kedepan. <sup>64</sup>  |
| 7. | Pemerintah Kabupaten PALI | Adanya maladministrasi terkait belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah BHT nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mrejo. 80/Pdt/2017/PT.PLG | Penerbitan rekomendasi kepada Pemkab PALI sejak 2024 masih terus dimonitoring oleh Ombudsman RI hingga 2025. Hal ini melebihi kewajiban pelaksanaan rekomendasi yakni 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan. <sup>65</sup> |

<sup>63</sup> Bintang Pradewo, "Rekomendasi Ombudsman Ini yang Dijalankan Anies-Sandi Soal Tanah Abang," *Jawa Pos*, last modified 2018, diakses Maret 24, 2026, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0147277/rekomendasi-ombudsman-ini-yang-dijalankan-anieessandi-soal-tanah-abang>.

<sup>64</sup> Ombudsman DKI Jakarta, "Ombudsman Optimis Anies-Sandi Lakukan Perbaikan Menata Tanah Abang," *Ombudsman Republik Indonesia*, last modified 2018, diakses Maret 24, 2026, [https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-optimis-anies-sandi-lakukan-perbaikan-menata-tanah-abang#:~:text=Ombudsman Republik Indonesia \(ORI\) Perwakilan Jakarta optimis,Jalan Jatibaru Raya%2C Tanah Abang%2C Jakarta Pusat](https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-optimis-anies-sandi-lakukan-perbaikan-menata-tanah-abang#:~:text=Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jakarta optimis,Jalan Jatibaru Raya%2C Tanah Abang%2C Jakarta Pusat).

<sup>65</sup> Ombudsman Republik Indonesia, "Ombudsman RI Dorong Pemkab PALI Jalankan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap," last modified 2025, diakses Maret 24, 2026, [https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-dorong-pemkab-pali-jalankan-putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap#:~:text=Jakarta - Ombudsman RI menggelar pertemuan monitoring,Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir \(PALI\)](https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-dorong-pemkab-pali-jalankan-putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap#:~:text=Jakarta - Ombudsman RI menggelar pertemuan monitoring,Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)).

|    |                                       |  |   |
|----|---------------------------------------|--|---|
| 8. | Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya | Maladministrasi pengukuran ulang bidang tanah SHM Nomor 3714/Kuala Dua atas nama Hemando Tan. <sup>66</sup>  | Rekomendasi dikeluarkan pada akhir 2024 dan dilaksanakan sebagian namun belum juga sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, sehingga pada tahun 2025 dilakukan proses monitoring oleh Ombudsman. <sup>67</sup> |
| 9. | Pemerintah Kabupaten Bungo            | Maladministrasi belum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas 113 (seratus tiga belas) bidang tanah di wilayah Kabupaten Bungo tanggal 25 April 2024. | Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman 2024 yang dipublikasikan pada Mei 2025, Rekomendasi ini belum dilaksanakan dan akan dipublikasikan kepada Presiden dan DPR. <sup>68</sup>                                 |

<sup>66</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Triwulan I 2025 Meningkatkan partisipasi masyarakat demi pelayanan publik lebih baik*, 2026.

<sup>67</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2024 Meneguhkan pengawasan, memajukan pencegahan maladministrasi*, 2025.

<sup>68</sup> Ibid.

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 10. | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) | Maladministrasi belum dilaksanakannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 Tanggal 10 September 2019 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt.Sus-Arb/2019/Pn.Jkt-Sel Tanggal 6 Januari 2020. | Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2024 yang dipublikasikan pada Mei 2025 Rekomendasi ini masih dalam tahap monitoring atas upaya pelaksanaan instansi terkait. <sup>69</sup> |
| 11. | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  | Maladministrasi pengalihan status pegawai di KPK menjadi pegawai ASN.  | Berdasarkan tanggapan tertulis ketua KPK atas diberikannya rekomendasi, Pimpinan KPK tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut karena telah memberhentikan 57 (lima puluh tujuh)                        |

---

<sup>69</sup> Ibid.

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  |   | <p>pegawai yang tidak lulus Asesmen TWK.</p> <p>Rekomendasi tidak dilaksanakan oleh KPK namun pelaksanaan substansi dilaksanakan oleh Polri.<sup>70</sup></p>   |
| 12. | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | <p>Maladministrasi tentang belum diberikannya informasi oleh pejabat PPID di Kementerian ATR berupa HGU kepada Forest Watch Indonesia walaupun terdapat Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).</p> | <p>Dikarenakan adanya benturan aturan yang melarang, sekjen Kementerian ATR menjawab rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman bahwa belum bisa membuka HGU dan akan melaksanakan peninjauan kembali kedua terhadap putusan terkait, serta pada Februari 2024 Ombudsman terus</p> |

<sup>70</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2023 Perluas pengawasan pelayanan publik*, 2024.

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   |  | berkoordinasi meminta Kementerian ATR/BPN memberikan informasi atas pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. <sup>71</sup>   |
| 13. | Gubernur Kalimantan Barat 2022/Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | Maladministrasi terkait penyelesaian pemberian kompensasi kerugian atas rusaknya 5 (lima) ruko milik warga akibat ambruknya Dermaga Sambas Tahun 2024. | Pemprov Kalimantan Barat telah menjalankan sebagian rekomendasi, dan sebagian lagi belum terlaksana yakni terkait kompensasi yang dalam peraturan terkait penganggaran dana tersebut kurang memadai. <sup>72</sup> |
| 14. | Walikota Lhokseumawe/ Pemerintah kota Lhokseumawe                   | Maladministrasi atas belum diselesaikan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tembus dan pelebaran jalan di kota tersebut.     | Sudah dilaksanakan sebagian yakni verifikasi dokumen lapangan, dan sebagian lagi mengenai pembayaran ganti rugi belum terlaksana karena menunggu pelapor   |

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid.

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     |   |   | menyerahkan data kekurangan bayar sebagai dasar pembayaran. Sehingga masih dalam monitoring. <sup>73</sup>   |
| 15. | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  | Maladministrasi mengenai penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional yang awalnya dosen menjadi guru besar | Berdasarkan laporan tahunan ombudsman Republik Indonesia tahun 2021, rekomendasi yang diterbitkan tahun 2018 ini tidak dilaksanakan. <sup>74</sup> |
| 16. | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah | Maladministrasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Universitas Lakidende   | Berdasarkan laporan tahunan ombudsman Republik Indonesia tahun 2021, rekomendasi ini tidak dilaksanakan. <sup>75</sup>                             |

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2021 Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian*, 2022.

<sup>75</sup> Ibid.

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 17. | Badan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPN DIY) | Maladministrasi terkait belum terlaksananya pendaftaran peralihan Hak Milik Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Sleman. | Berdasarkan laporan tahunan ombudsman Republik Indonesia tahun 2021, rekomendasi yang diterbitkan tahun 2020 ini tidak dilaksanakan. <sup>76</sup>          |
| 18. | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar                  | Maladministrasi terkait pelayanan izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan untuk kegiatan pembangunan stasiun pengisian Bulk Elpiji atas nama PT.Anugrah Djam Sejati.                 | Berdasarkan laporan tahunan ombudsman Republik Indonesia tahun 2021, rekomendasi yang diterbitkan tahun 2019 ini hanya dilaksanakan sebagian. <sup>77</sup> |
| 19. | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan          | Maladministrasi terkait proses penyetaraan ijazah doktoral dan pengangkatan guru besar  | Sejak diterbitkan pada tahun 2018, hingga satu tahun berlangsung yakni pada tahun 2019 belum  |

---

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | Tinggi<br>(Kemenristekdikti)   | Universitas Negeri<br>Manado. <sup>78</sup>  | dilaksanakan. Dalam<br>monitoring pelaksanaan<br>rekomendasi oleh<br>Ombudsman diharapkan<br>Kemenristekdikti lebih<br>responsif dan tanggap<br>dalam memperbaiki<br>kepatuhan institusi untuk<br>mencegah<br>maladministrasi. <sup>79</sup> |
| 20. | Kementerian<br>Riset, Teknologi,<br>dan Pendidikan<br>Tinggi<br>(Kemenristekdikti) | Maladministrasi terkait<br>penunjukan yayasan<br>pengelola Universitas<br>Lakidende. <sup>80</sup> | Pada akhir tahun 2019<br>belum juga ada perbaikan<br>dan bentuk pelaksanaan<br>dari Kemenristekdikti,<br>Ombudsman dalam<br>monitoringnya berharap<br>Kemendikbud setelahnya<br>(Nadiem Makarim)<br>segera merespon.                         |

<sup>78</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Melayani Tanpa Pamrih Mengawasi Tanpa Berpihak*, 2019.

<sup>79</sup> Ninik Rahayu, "Ombudsman Minta Nadiem Tanggapi 3 Rekomendasi Lama Ini," *Ombudsman Republik Indonesia*, last modified 2019, diakses Maret 24, 2026, <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-minta-nadiem-tanggapi-3-rekomendasi-lama-ini#:~:text=Ninik%20menyebut%20ada%20tiga%20rekomendasi,dengan%20baik%2C%22%20kata%20Ninik.&text=Kedua%2C%20temuan%20maladministrasi%20penyelesaian%20penyelenggaraan,lebih%20baik%2C%22%20kata%20Ninik.>

<sup>80</sup> Indonesia, *Melayani Tanpa Pamrih Mengawasi Tanpa Berpihak*.

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 21. | Gubernur DKI Jakarta  | Maladministrasi terkait penerbitan izin kegiatan Pembangunan Apartemen (Wisma Susun) Lexington Residence Jakarta Selatan.  | Rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2016 ini tidak dilaksanakan sehingga oleh Ombudsman dilaporkan kepada Presiden dan DPR RI. <sup>81</sup>                         |
| 22. | Kementerian Komunikasi dan Informatika                                    | Maladministrasi terkait belum dilaksanakan putusan Mahkamah Agung RI yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tentang perkara izin penyelenggaraan telekomunikasi. | Setelah monitoring final, rekomendasi yang diberikan pada tahun 2016 ini tidak dilaksanakan sehingga Ombudsman mempublikasikan kepada Presiden dan DPR RI. <sup>82</sup> |
| 23. | Gubernur/ Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan | Maladministrasi terkait proses penataan Kampung Baru Dadap oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.  | Rekomendasi ini dilaksanakan sebagian setelah 1 (satu) tahun diterbitkan yakni 2016 lalu, dan pada tahun 2025 masyarakat Kampung   |

<sup>81</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2017 Awasi tegur Laporkan*, 2018.

<sup>82</sup> Ibid.

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | Kantor Pertanahan<br>Kabupaten<br>Tangerang. |  | Dadap kembali melapor ke Ombudsman terkait adanya diskriminasi permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang hingga saat ini belum ditanggapi oleh Badan Pertanahan. Ombudsman menjelaskan bahwa laporan pada 2016 telah diselesaikan melalui diterbitkannya rekomendasi dan juga publikasi kasus kepada DPR RI dan Presiden. <sup>83</sup> |
| 24. | Kementerian<br>Dalam Negeri                  | Maladministrasi terkait penyelenggaraan pelayanan E-KTP meliputi pungutan liar, proses yang lama, hingga | Dilaksanakan sebagian dengan perbaikan teknis administrasi, setelahnya hingga monitoring keberlanjutan pada tahun  |

<sup>83</sup> Ombudsman Republik Indonesia, "Ombudsman RI Terima Audiensi Warga Kampung Dadap," last modified 2025, diakses Maret 24, 2026, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terima-audiensi-warga-kampung-dadap#:~:text=Namun dalam perjalananya%2C warga Kampung,sebagai dasar laporan kepada Ombudsman.>

|     |                  |  |  |
|-----|------------------|--|--|
|     |                  | blangko yang tidak mencukupi.  | setelahnya Ombudsman menerima dugaan maladministrasi pelayanan E-KTP. <sup>84</sup>  |
| 25. | Walikota Kendari | Maladministrasi terkait proses lelang pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan pembangunan fisik pasar rakyat baruga tahun anggaran 2016 oleh kelompok kerja konstruksi XIV unit layanan pengadaan (ULP Kota Kendari) | Sejak rekomendasi ini diterbitkan pada tahun 2016, statusnya dilaksanakan sebagian dan monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman pada 2017 telah final dan proses publikasi kepada Presiden dan DPR RI. <sup>85</sup> |

Meskipun rekomendasi adalah tahap akhir untuk menindak maladministrasi, dan dikeluarkannya rekomendasi berbanding lebih sedikit dari upaya Ombudsman sebelum itu yakni perbaikan korektif dan pemberian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut LAHP kepada instansi terlapor, menegaskan bahwa perbaikan yang disarankan Ombudsman sebagian besar telah dilaksanakan.

<sup>84</sup> “Ombudsman Usut Kasus Dugaan Maladministrasi E-KTP,” *Tempo*, last modified 2018, diakses Maret 24, 2026, <https://www.tempo.co/politik/ombudsman-usut-dugaan-maladministrasi-kasus-e-ktp-895347>.

<sup>85</sup> Indonesia, *Laporan Tahunan 2017 Awasi tegur Laporkan*.

Namun jika dilihat tahun lalu pada 2025 maladministrasi cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya tugas yang tidak sesuai yang dilakukan dalam penyelenggara administrasi negara khususnya pelayanan publik yang mengarah pada ciri-ciri maladministrasi. Mengingat kembali Ombudsman memiliki produk hukum yang bernama rekomendasi yang seharusnya dapat menjadi wadah untuk menindak maladministrasi dan menekan terjadinya pengulangan maladministrasi dengan dasar hukum yang kuat dan bersifat wajib dilaksanakan. Sehingga jika kedudukan rekomendasi Ombudsman sebagai penindak maladministrasi akhir juga tidak dilaksanakan atau cenderung ditunda-tunda akan mengakibatkan masih terjadinya pengulangan maladministrasi.

#### **D. Penyebab Terjadinya Pengabaian Rekomendasi dan Peningkatan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik**

Berdasarkan temuan kasus diatas, bentuk dari pengabaian rekomendasi Ombudsman yang dilakukan adalah menunda-nunda pelaksanaan rekomendasi, birokrasi lebih berpedoman pada aturan internal untuk memperbaiki dan melaksanakan wewenangnya terkait pelayanan publik, hingga tidak melaksanakan rekomendasi selama bertahun-tahun.

beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab rekomendasi oleh Ombudsman tetap diabaikan dan cenderung ditunda-tunda pelaksanaannya mengingat telah terdapat dasar kewajiban pelaksanaan rekomendasi yaitu dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah *pertama* ketidakjelasan hukum akan kewajiban pelaksanaan

rekomendasi dan sifat dari rekomendasi itu sendiri pada pasal 1 angka 7 undang-undang Ombudsman sebagai saran.

Didasarkan pada definisi rekomendasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bab ketentuan umum pasal 1 angka 7 yang menyebutkan rekomendasi Ombudsman adalah sebuah pendapat atau saran. Saran dalam definisinya diartikan sebuah pilihan untuk bisa dilaksanakan atau bisa tidak dilaksanakan. Tentu kewajiban pelaksanaan rekomendasi sesuai pasal 38 ayat (1) sudah menjadi dasar yang jelas bagi terlapor maupun instansi terlapor. Namun adanya ketidaksesuaian sifat rekomendasi tersebut memberikan celah bagi pelanggar yang melakukan maladministrasi menafsirkan secara mandiri rekomendasi sebagai himbauan moral (*morally binding*) yang tidak memiliki kekuatan paksa dalam eksekusinya (*legally binding*). Ruang ini dapat memberikan kesempatan bagi terlapor untuk memberikan dalil dan melakukan pilihan yang menguntungkan pihaknya.

*Morally binding* adalah ketentuan untuk tidak melakukan penyimpangan atau penyelewengan yang didasarkan pada kesadaran diri sendiri dan ketentuan ini bersifat mengikat secara moral. Sedangkan *legally binding* adalah ketentuan mengikat secara hukum dan memiliki daya paksa serta sanksi hukum maupun sanksi administratif.<sup>86</sup> Yang dalam dasar pemberian rekomendasi menyertakan sanksi administratif terhadap pelanggarnya. Dilihat dari laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia, kewenangan rekomendasi terbatas pada

---

<sup>86</sup> Adam Setiawan, "Pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan* 6, no. 2 (2020): 284–295.

pemberi saran perbaikan meskipun terdapat aturan kewajiban yang menyertainya hal ini diperkuat karena tidak adanya tindakan langsung bagi pengabaian rekomendasi.

Dan meskipun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mewajibkan rekomendasi yang mereka berikan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan yang diperkuat dengan adanya payung hukum pemberian sanksi administratif pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun dalam fakta penerapannya dan berdasarkan laporan tahunan Ombudsman, rekomendasi tetap diabaikan.

Dari sifat morally binding, serta rekomendasi ombudsman tersebut tidak memiliki daya paksa eksekusi layak putusan pengadilan, menimbulkan celah bagi instansi terlapor untuk menunda-nunda pelaksanaan bahkan berujung pada pengabaian tanpa takut adanya konsekuensi hukum setelahnya. Terlebih sejauh dari informasi resmi yang diberikan dari portal Ombudsman terkait pengabaian rekomendasi dan ditemukanya maladministrasi, tidak ada literasi jelas yang memuat kelanjutan dari publikasi kepada Presiden dan DPR tentang pengabaian tersebut.

*Kedua* ketidakjelasan sanksi yang benar-benar dijatuhkan kepada terlapor. Meskipun Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk dapat memberikan sanksi secara langsung, pemberian rekomendasi untuk terlapor atas tindakan maladministrasi yang dilakukan tetap memiliki sanksi yang menyertainya. Dimana diperkuat dalam undang-undang pelayanan publik dan juga undang-

undang administrasi pemerintahan. Dalam aturannya jika rekomendasi tidak dijalankan, penjatuhan sanksi adalah berlaku karena pejabat pelayanan publik telah melanggar dan melakukan maladministrasi dalam pelayanannya. Jadi rekomendasi tidak memberikan sanksi secara langsung dan lugas ketika ada pengabaian pada pelaksanaannya namun rekomendasi sebagai jembatan dan bukti hukum bagi atasan terlapor maupun instansi terkait untuk menurunkan sanksi administratif bagi pelanggar pelayanan publik.

Penjatuhan sanksi yang tidak dilakukan secara mandiri oleh Ombudsman, memberikan perbedaan penerapan aturan tersebut. Pemberian sanksi bergantung pada tindakan dan keputusan instansi terkait dalam menjatuhkan sanksi untuk pejabatnya, hal ini memungkinkan adanya benturan konflik kepentingan ketika dalam mekanisme pemberian sanksi diberikan secara terpisah dilakukan oleh atasan terlapor atau lembaga pembinaan terkait.

Pun demikian, Pemberian sanksi administratif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kerap kali belum dilaksanakan secara nyata. Hal ini dikuatkan dengan beberapa kasus pengabaian dan penundaan pelaksanaan rekomendasi diatas, memiliki akhir publikasi di media massa (media resmi Ombudsman RI) yang menunjukan instansi terlapor mengabaikan dan tidak melaksanakan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan publik. Publikasi ini ditujukan kepada Presiden dan DPR RI untuk menindaklanjuti. Meskipun menjadi tekanan sosial, namun belum sepenuhnya memaksa pejabat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

*Ketiga*, rekomendasi hanya sampai pemberian saran perbaikan, untuk tindak lanjut pengabaian diserahkan pada Presiden dan DPR RI yang tidak secara transparan di publikasi.

Tidak ada laporan hasil yang dipublikasikan dari Presiden dan DPR RI dalam menindak instansi terlapor, serta perlu untuk ditindak dengan sanksi administratif jika rekomendasi di abaikan sesuai dasar hukum yang menyertai juga menimbulkan kecenderungan untuk melakukan pengulangan maladministrasi, dikarenakan tidak ada kesesuaian alur serta pemberian jangka waktu antara perintah dari peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang dilakukan mulai dari pemeriksaan maladministrasi, pemberian saran perbaikan, LAHP, pemberian rekomendasi sebagai bentuk tahap akhir tindakan, hingga publikasi kepada Presiden dan DPR RI.

Implementasi dari asas-asas pemerintah baik belum sepenuhnya terwujud salah satunya adalah transparansi dalam penindakan maladministrasi. rekomendasi memberikan saran tanpa disertai jangka waktu yang benar-benar ditaati dan tindak lanjut dari monitoring yang terarah dan dapat diakses publik secara nyata untuk mengawasi pemberian rekomendasi hingga tindakan akan pengabaian rekomendasi dalam lingkup jangka waktu yang ditentukan hingga penjatuhan sanksi dari lembaga atau instansi terkait untuk menjamin rekomendasi benar-benar menjadi bentuk efek jera bagi terlapor.

Selain pengabaian, hal ini juga berakibat kepada instansi terlapor untuk menunda-nunda pelaksanaan rekomendasi yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan rekomendasi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak

diterbitkan. Seperti kasus maladministrasi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang mengabaikan putusan pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maladministrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, maladministrasi Penundaan berlaut terkait persoalan penghunian kembali bangunan eks Pepelrada Kota Probolinggo oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, maladministrasi terkait belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah BHT nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. 80/Pdt/2017/PT.PLG oleh Pemerintah Kabupaten PALI, dan sebagainya.

Upaya terakhir yang dilakukan Ombudsman akibat diabaikannya rekomendasi adalah publikasi kepada Presiden dan DPR RI. Karena efek dari rekomendasi berhenti sampai publikasi kepada Presiden dan DPR RI, diharapkan tindak lanjut yang diberikan oleh Presiden maupun DPR RI memiliki eksekusi perbaikan yang nyata dan terarah untuk dijatuhkan kepada terlapor atas tindakan maladministrasi yang dilakukan dan telah merugikan masyarakat. Namun tidak adanya keterangan informasi yang jelas maupun transparansi mengenai bagaimana Presiden dan DPR RI memberikan saran perbaikan serta teguran bagi terlapor dan sejauh mana hak pengawasan terhadap instansi terlapor dapat dilakukan membuat perbaikan dari rekomendasi tidak ditakuti sehingga tidak ada perbaikan yang dilakukan terlapor serta adanya pengulangan maladministrasi di tahun berikutnya. Dan hak pelayanan masyarakat yang dilanggar akan berakhir dengan perintah administratif tanpa tindakan perbaikan secara nyata.

Keempat, adanya persinggungan dengan peraturan internal yang lebih diprioritaskan. Adanya pedoman yang lebih penting bagi instansi terlapor yaitu mematuhi prosedur teknis dan kajian internal yang mereka punya dibanding mematuhi rekomendasi dari Ombudsman.

Dengan pemberian rekomendasi kepada instansi terkait, secara fungsi rekomendasi adalah bentuk produk pengawasan dari penyelenggaraan pelayanan publik, akibatnya ketika terdapat pertentangan antara saran perbaikan dari rekomendasi, instansi cenderung menggunakan peraturan internal yang lebih memiliki kepastian hukum lebih tinggi. Pengabaian rekomendasi seringkali didasarkan atas bentuk ketidakpastian akan munculnya benturan pedoman internal yang mengakibatkan berubahnya tatanan regulasi yang dibuat. Karena tidak ada tindakan tegas dan wujud nyata dari pemberian sanksi administratif di kalangan birokrasi memperkuat keyakinan bahwa rekomendasi Ombudsman tidak terlalu berdampak jika diabaikan.

Contohnya adalah Maladministrasi tentang belum diberikannya informasi oleh pejabat PPID di Kementerian ATR berupa HGU kepada Forest Watch Indonesia walaupun terdapat Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) oleh Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional yang merasa ada perbenturan peraturan terkait sehingga belum melaksanakan sebagian rekomendasi. sehingga cenderung terdapat kekosongan hukum dalam status rekomendasi Ombudsman yang kekuatannya untuk menindak maladministrasi pelayanan publik, sehingga instansi berpeluang bisa menggunakan peraturan

internal sebagai bentuk alasan tidak menjalankan rekomendasi yang diberikan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Indonesia, *Laporan Tahunan 2023 Perluas pengawasan pelayanan publik*.